



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan penambang emas, pendidikan SD, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Blu pada tanggal 25 Juli 2019 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Motolohu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus perawan, dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Termohon bernama Bami Dama bin Imba Dama dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama x dan Anton Saripi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu telah melaporkan kepada petugas pembantu pencatat nikah Desa Motolohu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 {dua} orang anak masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Biniha, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Biniha

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga sekarang;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon terdadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang pada saat itu anak pemohon dan Termohon sedang sakit parah sedang Termohon tidak berada di rumah dan hanya bersenang-senang di luar, hal ini membuat Pemohon sakit hati dan terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;

8. Bahwa 1 bulan setelah Pemohon pergi dari rumah, Pemohon mendengar kabar bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah sakit parah dan pada akhirnya meninggal dunia dan pada saat itu orang tua Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx, hal ini membuat Pemohon sakit hati dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 03 Desember 2006 di Desa Motolohu, Kecamatan Helumo'Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (ciciwati Dama binti Imba Dama);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 26 Juli 2019 Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah dan permohonan cerai tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, dengan memberikan saran-saran agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena upaya damai beruma menasehati Pemohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, guna memperkuat dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi;

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.184/Kau.23.15.01/PW. 01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 25 Juli 2019, telah bermaterai cukup kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya;

A. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Motolohu pada tahun 2006 dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi satunya telah meninggal;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon karena Ayahnya sudah meninggal, dengan mas kawin seperangkat alat shalat, sedangkan saksi nikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan keduanya sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, saksi hanya tahu kalau Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Termohon pergi dan menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut, membuat Pemohon marah dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dengar saat Pemohon mau menikah dengan Termohon, namun saksi tidak datang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya dua orang anak, tetapi satunya sudah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui wali dan saksi nikah saat Pemohon dan Termohon menikah, begitu juga mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berbentuk apa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu apakah ada yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan Termohon karena, keduanya tinggal di tambang emas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya diminta tolong untuk menjadi saksi atas permohonan perceraian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi kemana, cuma saksi pernah dengar dari cerita Pemohon kalau Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon ;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2006 di Motolohu dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi satunya sudah meninggal;
- Bahwa Ayah Termohon sudah meninggal jadi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Monu Kaharu dan Anton Saripi dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, Termohon telah pergi dan menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki barunya itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selamat pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan, Pemohon sakit hati karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi mau gimana, Termohon sudah menikah dengan orang lain, jadi lebih baik cerai saja Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut Pemohon menyatakan cukup terhadap kesaksian saksinya tersebut;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dan mengharapkan permohonan isbatnya dikabulkan begitu juga dengan permohonan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah kumulasi permohonan cerai talak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi perkara *itsbat nikah* dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pomohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak hadir dan tidak mengutus kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan menikahi Termohon dengan cara Islam pada tanggal 03 Desember 2006 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan isbat tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan sehingga upaya damai sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan isbat dan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 03 Desember 2006 di Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya dengan serta memohon agar permohonan cerainya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya didasarkan kepada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon yang pada saat anak Pemohon dan Termohon sedang sakit parah, sedangkan Termohon tidak berada di rumah dan hanya bersenang-senang di luar rumah, hal ini membuat Pemohon sakit hati dan terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan setelah 1 (satu) bulan setelah pertengkaran tersebut, saat Pemohon di tempat kerja, mendengar kabar kalau anak Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan saat itu orang tua Termohon memberitahukan kepada Pomohon bahwa Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, hal tersebut membuat Pomohon sakit hati dan tidak ingin hidup lagi bersama Termohon :

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan sehingga tidak bisa didengar jawaban atas permohonan cerai Pomohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi surat keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan di pada tanggal 03 Desember 2006 tersebut tidak tercatat pada Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Helumo, telah bermateri cukup, telah diperiksa oleh majelis hakim dan atas keterangan saksi Pemohon dan pengakuan Pemohon dengan Termohon, benar telah terjadi perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga ada permohonan Cerai Talak yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ketiganya telah dewasa, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pomohon tidak mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon dan Termohon, beitu juga penyebab pertengkaran Pomohon dan Termohon, sehingga majelis menilai, keterangan saksi tersebut tidak tahu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan tiga sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah menikah pada tgl 03 Desember 2006 di Kecamatan Holumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan November 2018 yang disebabkan Termohon tidak menjaga dan merawat anak dengan baik sehingga anak tersebut meninggal dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut dipandang telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terkait dengan permohonan isbat nikah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon cukup beralasan, sehingga dianggap telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai dan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan atas pengakuan Termohon serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang rumah tangganya yang telah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah swt memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa Pomohon sudah tidak lagi memperdulikan Termohon dan juga sudah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya perselisihan, lebih Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْتَارٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan siding Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut pada duduk perkara sangat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2006 di Desa Motolohu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
5. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H dan Nanang Soleman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian Biaya

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.550.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp.666.000,00

Terbilang (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)